



P U T U S A N

Nomor 498/Pid.B/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **LUKITO Bin ABD. SYUKUR**
2. Tempat Lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun/ 28 Juni 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Magersari Permai Blok Q-02 RT.036 RW.007 Kel. Magersari Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/16/IX/2022/ RESKRIM pada tanggal 19 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 498/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Kelas I B Nomor 498/Pen.Pid.B/2022/PN Bil tanggal 01 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 498/Pen.Pid.B/2022/PN Bil tanggal 01 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa LUKITO Bin ABD SYUKUR** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 378 KUHP* sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LUKITO Bin ABD SYUKUR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwatetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah kotak amal kaca milik ponpes mahdiy;
 - 9 buah kotak amal kosong milik ponpes mahdiy;

Dikembalikan kepada Pondok Pesantren MAHDIY melalui saksi HIDAYATULLAH;

 - 1 buah baju lengan pendek warna putih motif kotak;
 - 1 buah celana jeans warna biru;
 - 1 satu buah kopyah warna putih kombinasi warna coklat;
 - 1 satu buah masker warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa;

 - 1 unit sepeda motor honda beat nopol W 6504 WR warna hitam beserta STNK dan kunci kontak

Dirampas untuk negara.
6. Menetapkan agar Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 498/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

----- Bahwa ia **Terdakwa LUKITO Bin ABD. SYUKUR** pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira Pukul 08.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di ke toko ARFA yang berada di Jl. Stadion Rt. 003 Rw.006 Lingkungan Plumbon Kelurahan Pandaan Kec. Pandaan Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira Pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah kotak amal kaca kosong menuju ke toko ARFA milik saksi SUDARMAJI yang berada di Jl. Stadion Rt. 003 Rw.006 Lingk Plumbon kel. Pandaan Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, pada sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghentikan kendaraannya di dekat Toko ARFA lalu Terdakwamemarkirkan sepeda motor dan berjalan kaki menuju toko ARFA dengan membawa kotak amal kaca kosong untuk ditukarkan dengan kotak amal isi di toko ARFA. Sesampainya di toko ARFA penjaga toko ARAFA bertanya kepada terdakwa, "Dari mana?" kemudian di jawab oleh terdakwa, "Saya dari pondok pesantren MAHDIY", lalu penjaga toko bertanya lagi dengan mengatakan, "Naik apa?" dan Terdakwa menjawab, "Bawa mobil" kemudian penjaga toko tanya lagi, "Mobilnya dimana?" lalu Terdakwa menjawab, "Di depan di tikungan mobilnya pak." dan penjaga toko kembali bertanya, "Dengan siapa?", Terdakwa menjawab, "Dengan teman". Selanjutnya penjaga toko menyerahkan kotak amal kaca yang berisi uang sebesar kurang lebih Rp

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 498/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa, dan Terdakwa menukar kotak amal kaca yang berisi uang dengan kotak amal kaca kosong yang sudah di bawanya.

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 11.00 Wib. di toko ARFA, datanglah saksi SITI MUNAWAROH yang pada waktu tersebut mendapat tugas dari Pondok Pesantren MAHDIY untuk mengambil kotak amal yang ada di wilayah Pandaan yang mana ketika saksi SITI MUNAWAROH berada di toko ARFA saksi mengatakan kepada pemilik toko, "Masih kosong ya pak, ya sudah saya tinggal" dan di jawab oleh pemilik toko dengan mengatakan, "Loh kan barusan diambil" lalu saksi tanya kepada pemilik toko, "Siapa pak yang ambil?" dan di jawab oleh pemilik Toko, "Orang laki-laki orangnya kecil dan pendek". Kemudian saksi SITI MUNAWAROH kembali ke Pondok Pesantren MAHDIY untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil kotak amal berisi uang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu PONDOK PESANTREN MAHDIY dan akibat perbuatan terdakwa, PONDOK PESANTREN MAHDIY mengalami kerugian materiil kurang lebih sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwaserta untuk membayar hutang;

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP** .-----

ATAU

Kedua

----- Bahwa ia **Terdakwa LUKITO Bin ABD. SYUKUR** pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira Pukul 08.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di ke toko ARFA yang berada di Jl. Stadion Rt. 003 Rw.006 Lingkungan Plumbon Kelurahan Pandaan Kec. Pandaan Kab. Pasuruan atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 498/Pid.B/2022/PN Bil



menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira Pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah kotak amal kaca kosong menuju ke toko ARFA milik saksi SUDARMAJI yang berada di Jl. Stadion Rt. 003 Rw.006 Lingk Plumbon kel. Pandaan Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, pada sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghentikan kendaraannya di dekat Toko ARFA lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan berjalan kaki menuju toko ARFA dengan membawa kotak amal kaca kosong untuk ditukarkan dengan kotak amal isi di toko ARFA. Sesampainya di toko ARFA penjaga toko ARAFA bertanya kepada terdakwa, "Dari mana?" kemudian di jawab oleh terdakwa, "Saya dari pondok pesantren MAHDIY", lalu penjaga toko bertanya lagi dengan mengatakan, "Naik apa?" dan Terdakwa menjawab, "Bawa mobil" kemudian penjaga toko tanya lagi, "Mobilnya dimana?" lalu Terdakwamenjawab, "Di depan di tikungan mobilnya pak." dan penjaga toko kembali bertanya, "Dengan siapa?", Terdakwa menjawab, "Dengan teman". Selanjutnya penjaga toko menyerahkan kotak amal kaca yang berisi uang sebesar kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa, dan Terdakwa menukar kotak amal kaca yang berisi uang dengan kotak amal kaca kosong yang sudah di bawanya.
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 11.00 Wib . di toko ARFA, datanglah saksi SITI MUNAWAROH yang pada waktu tersebut mendapat tugas dari Pondok Pesantren MAHDIY untuk mengambil kotak amal yang ada di wilayah Pandaan yang mana ketika saksi SITI MUNAWAROH berada di toko ARFA saksi mengatakan kepada pemilik toko, "Masih kosong ya pak, ya sudah saya tinggal" dan di jawab oleh pemilik toko dengan mengatakan, "Loh kan barusan diambil" lalu saksi tanya kepada pemilik toko, "Siapa pak yang ambil?" dan di jawab oleh pemilik Toko, "Orang laki-laki orangnya kecil dan pendek". Kemudian saksi SITI MUNAWAROH kembali ke Pondok Pesantren MAHDIY untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil kotak amal berisi uang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu PONDOK PESANTREN MAHDIY dan akibat perbuatan terdakwa, PONDOK

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 498/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PESANTREN MAHDIY mengalami kerugian materiil kurang lebih sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai sopir di Pondok Pesantren MAHDIY namun saat ini Terdakwa bukanlah pengurus, staf, maupun orang yang bekerja di Pondok Pesantren MAHDIY. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa serta untuk membayar hutang;

-----Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing masing dan memeberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi **HIDAYATULLAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang saksi terangkan dalam BAP tersebut benar semuanya dan saksi menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) buah Kotak amal milik Ponpes MAHDIY;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib. Di dalam toko ARFA milik sdr. Sudarmadji yang berada dijalan Stadion Plumbon lingkungan Plumbon Rt. 003 Rw. 006 Kel. Pandaan Kec. Pandaan Kab. Pasuruan.
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah Kotak amal yang berisi uang sekira Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), milik Ponpes MAHDIY yang beralamat di Jl. makam KH. Ali Mas'Ud Dsn. Ngemplak Rt. 020 Rw. 005 Ds. Pagerwojo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo.
- Bahwa saksi tahu Terdakwa pernah bekerja sebagai sopir di Ponpes Mahdiy namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 498/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang pertama sekali mengetahui kotak amal milik ponpes Mahdiy adalah Saksi SITI MUNAWAROH selaku pengurus ponpes MAHDIY yang pada saat itu sedang bertugas mengganti kotak amal yang lama dengan kotak amal yang baru ditoko Arfa milik Sdr. SUDARMAJI dimana ketika kotak amal tersebut akan di ganti oleh Sdri SITI MUNAWAROH pemilik toko mengatakan kalau kotak amal baru saja diganti sekira 2(dua) jam yang lalu oleh Terdakwa kemudian Sdri SITI MUNAWAROH memberitahu kejadian tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 10.00 wib saat saksi mendatangi toko ARFA yang ada di pandaan untuk memastikan kejadian pencurian dan ketika berada didalam toko tersebut memang benar kalau kotak amal milik ponpes Mahdiy telah di curi oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui cara Terdakwa mengganti kotak amal milik ponpes Mahdiy dengan kotak amal yang baru disiapkan dengan bentuk yang sama yang dibawa dari rumah.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan pencurian sendiri;
- Bahwa setahu saksi dimana Terdakwa mengambil kotak amal sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil kotak amal dan menggantikan kotak amal tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Pihak ponpes mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil dan menukar 1(satu) buah kotak amal milik Ponpes MAHDIY;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SITI MUNAWAROH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang saksi terangkan dalam BAP tersebut benar semuanya dan saksi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 498/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) buah Kotak amal;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 11.00 wib didalam toko Arfa milik Sdr. SUDARMAJI yang berada di jalan stadion Plumbon Lingk. Plumbon Rt.003 Rw 006 Kel. Pandaan Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
- Bahwa setahu saksi yang diambil Terdakwa berupa 1(satu) buah kotak amal yang berisi uang sekira Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik ponpes Mahdiy yang beralamat di jalan Makam KH Ali Mas"ud Dusun Ngemplak Rt.020 Rw. 005 Ds. Pagerwejo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo.
- Bahwa setahu saksi kenal Terdakwa karena pernah bekerja sebagai sopir di ponpes Mahdiy namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa awal mulanya saksi tidak tahu namun saksi diberi tahu penjaga Toko ARFA tentang bagaimana ciri pelaku yang telah mengambil atau menukar kotak amal tersebut, yang mana ciri cirinya adalah pelaku orang laki laki badan kurus dan tinggi sekitar 150 cm selanjutnya saksi melaporkan kepada pengasuh pondok dan di selidiki oleh pengasuh pondok yang kemudian ciri ciri pelaku adalah Terdakwa yang di panggil oleh pengasuh pondok juga mengaku telah melakukan pencurian kotak amal milik ponpes MAHDIY yang ada di dalam toko ARFA Pandaan dari situlah saksi mengetahui kalau Terdakwa yang telah mengambil kotak amal milik Ponpes MAHDIY yang yang di tempatkan didalam toko ARFA Pandaan;
- Bahwa setelah mengetahui kotak amal di toko ARFA telah hilang di curi saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada pengasuh pondok BUYA HIDAYATULLAH melalui telepon;
- Bahwa saksi mengetahui cara Terdakwa mengganti kotak amal milik ponpes Mahdiy dengan kotak amal yang baru disiapkan dengan bentuk yang sama.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Pihak ponpes mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 498/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil dan menukar 1(satu) buah kotak amal milik Ponpes MAHDIY;
Atas Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa LUKITO Bin ABD SYUKU** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ponpes Mahdiy karena pernah menjadi sopir;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang Terdakwa terangkan dalam BAP tersebut benar semuanya dan Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) buah Kotak amal;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 11.00 wib didalam toko Arfa milik Sdr. SUDARMAJI yang berada di jalan stadion Plumbon Lingk. Plumbon Rt.003 Rw 006 Kel. Pandaan Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil berupa 1(satu) buah kotak amal yang berisi uang sekira Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik ponpes Mahdiy yang beralamat di jalan Makam KH Ali Mas"ud Dusun Ngemplak Rt.020 Rw. 005 Ds. Pagerwejo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo.
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil kotak amal milik Ponpes Mahdiy;
- Bahwa 1(satu) buah kotak amal kaca yang berisi uang seingat Terdakwa Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) milik ponpes MAHDIY yang beralamat di jalan Makam KH. Ali Mas"ud Dsn Ngemplak Rt.20 Rw. 005 Ds. Pagerwojo Kec. Buduran Kab. Pasuruan.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian kotak amal tersebut dengan cara menukar kotak amal kaca yang berisi uang dengan kotak amal kaca kosong yang Terdakwa bawa dari rumah.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kotak amal seorang diri;
- Bahwa tujuan dan maksud Terdakwa melakukan pencurian kotak amal tersebut karena Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Ponpes Mahdiy.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 498/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian adalah 1(satu) buah gunting dan 1(satu) buah kotak amal kaca yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah serta sarana yang Terdakwa gunakan yaitu 1(satu) unit sepeda motor honda beat Nopol W. 6504 WR milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengambil kotak amal sudah 3 (tiga) kali dengan total sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum selama 3,5 (tiga setengah) bulan pada tahun 2022 di sidoarjo karena perkara Judi Togel.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin telah mengambil kotak amal didalam Toko ARFA Pandaan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil dan menukar 1(satu) buah kotak amal milik Ponpes MAHDIY;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah kotak amal kaca milik ponpes mahdiy;
- 1 buah baju lengan pendek warna putih motif kotak;
- 1 buah celana jeans warna biru;
- 1 satu buah kopyah warna putih kombinasi warna coklat;
- 1 satu buah masker warna hitam;
- 9 buah kotak amal kosong milik ponpes mahdiy;
- 1 unit sepeda motor honda beat nopol W 6504 WR warna hitam beserta STNK dan kunci kontak

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (a decharge), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 498/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang Terdakwa terangkan dalam BAP tersebut benar semuanya dan Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah Terdakwa telah melakukan pencurian dan menukar 1 (satu) buah Kotak amal milik Ponpes MAHDIY;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 11.00 wib didalam Toko Arfa milik Sdr. SUDARMAJI yang berada di jalan stadion Plumbon Lingk. Plumbon Rt.003 Rw 006 Kel. Pandaan Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil berupa 1(satu) buah kotak amal yang berisi uang sekira Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik ponpes Mahdiy yang beralamat di jalan Makam KH Ali Mas"ud Dusun Ngemplak Rt.020 Rw. 005 Ds. Pagerwejo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo.
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil dan menukar kotak amal milik Ponpes Mahdiy dengan kotak amal yang dibawa Terdakwa dari rumah;
- Bahwa 1(satu) buah kotak amal kaca yang berisi uang seingat Terdakwa Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) milik ponpes MAHDIY yang beralamat di jalan Makam KH. Ali Mas"ud Dsn Ngemplak Rt.20 Rw. 005 Ds. Pagerwojo Kec. Buduran Kab. Pasuruan.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian kotak amal tersebut dengan cara menukar kotak amal kaca yang berisi uang dengan kotak amal kaca kosong yang Terdakwa bawa dari rumah.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kotak amal seorang diri;
- Bahwa tujuan dan maksud Terdakwa melakukan pencurian kotak amal tersebut karena Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Ponpes Mahdiy.
- Bahwa sarana atau alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian adalah 1(satu) buah gunting dan 1(satu) buah kotak amal kaca yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah serta sarana yang Terdakwa gunakan yaitu 1(satu) unit sepeda motor honda beat Nopol W. 6504 WR milik terdakwa.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 498/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil kotak amal sudah 3 (tiga) kali dengan total sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku dan berpura-pura bekerja di Ponpes MAHDIY pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum selama 3,5 (tiga setengah) bulan pada tahun 2022 di Sidoarjo karena perkara Judi Togel.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil kotak amal didalam Toko ARFA Pandaan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya untuk membuktikan kesalahan Terdakwa akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternative yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 362 KUHP atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan salah satu diantara dakwaan Penuntut Umum tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat yang lebih tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut yaitu dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Perbuatan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 498/Pid.B/2022/PN Bil



Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;
3. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa yaitu menunjuk pada orang perseorangan yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena yang bersangkutan diduga telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana dengan tujuan untuk menghindari kesalahan subjek (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **LUKITO Bin ABD. SYUKUR** yang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang selanjutnya telah dibacakan dipersidangan dan atas hal tersebut Terdakwa membenarkannya dengan demikian tidak terjadi salah subjek (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa juga mengakui bahwa dirinya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada nya keterangan dari medis yang menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan yang tidak sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa perkataan *dengan maksud* didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan *met het oogmerk* dan ini berarti bahwa opzet dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai oppzet dalam arti sempit sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah *setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang dicapai oleh pelaku baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain* ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah *Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat*. Suatu keuntungan tersebut bersifat tidak wajar apabila keuntungan yang menjadi tujuannya tersebut diperoleh karena menggunakan alat-alat penggerak atau pembujuk seperti nama palsu atau keadaan palsu, rangkaian kebohongan atau tipu muslihat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah Penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak di miliki oleh siapapun juga, kemudian yang dimaksud dengan keadaan palsu yaitu pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak hanya terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud serangkaian kebohongan adalah perkataan bohong yang lebih dari satu yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan yang lain maka diperoleh kesimpulan bahwa benar Terdakwa mengakui melakukan pencurian dan menukar kotak amal milik Pondok Pesantren MAHDIY berawal mulanya pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira Pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah kotak amal kaca kosong menuju ke Toko ARFA milik saksi SUDARMAJI yang berada di Jl. Stadion Rt. 003 Rw.006 Lingk Plumbon kel. Pandaan Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, pada sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghentikan kendaraannya di dekat Toko ARFA lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan berjalan kaki menuju Toko ARFA dengan membawa kotak amal kaca

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 498/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong untuk ditukarkan dengan kotak amal isi di Toko ARFA. Sesampainya di toko ARFA penjaga toko ARFA bertanya kepada Terdakwa, "Dari mana?" kemudian di jawab oleh Terdakwa, "Saya dari pondok pesantren MAHDIY", lalu penjaga toko bertanya lagi dengan mengatakan, "Naik apa?" dan Terdakwa menjawab, "Bawa mobil" kemudian penjaga toko tanya lagi, "Mobilnya dimana?" lalu terdakwa menjawab, "Di depan di tikungan mobilnya pak." dan penjaga toko kembali bertanya, "Dengan siapa?", Terdakwa menjawab, "Dengan teman". Selanjutnya penjaga toko menyerahkan kotak amal kaca yang berisi uang sebesar kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa menukar kotak amal kaca yang berisi uang dengan kotak amal kaca kosong yang sudah di bawanya. Kemudian datanglah saksi SITI MUNAWAROH pada sekira pukul 11.00 Wib di Toko ARFA, yang pada waktu tersebut mendapat tugas dari Pondok Pesantren MAHDIY untuk mengambil kotak amal yang ada di wilayah Pandaan yang mana ketika saksi SITI MUNAWAROH berada di toko ARFA saksi mengatakan kepada pemilik toko, "Masih kosong ya pak, ya sudah saya tinggal" dan di jawab oleh pemilik toko dengan mengatakan, "Loh kan barusan diambil" lalu saksi tanya kepada pemilik toko, "Siapa pak yang ambil?" dan di jawab oleh pemilik Toko, "Orang laki-laki orangnya kecil dan pendek". Kemudian saksi SITI MUNAWAROH kembali ke Pondok Pesantren MAHDIY untuk melaporkan kejadian tersebut. Terdakwa mengakui dalam mengambil kotak amal berisi uang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu PONDOK PESANTREN MAHDIY dan akibat perbuatan terdakwa, atas perbuatan Terdakwa, maka PONDOK PESANTREN MAHDIY mengalami kerugian materiil kurang lebih sekira Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dan menukar kotak amal tersebut karena Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Ponpes Mahdiy dan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian adalah 1(satu) buah gunting dan 1(satu) buah kotak amal kaca yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah serta sarana yang Terdakwa menggunakan yaitu 1(satu) unit sepeda motor honda beat Nopol W. 6504 WR milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan dan maksud Terdakwa melakukan pencurian kotak amal tersebut karena Terdakwa sudah tidak bekerja lagi sebagai sopir di Pondok Pesantren Mahdiy dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, namun yang pada saat pengambilan kotak amal terakhir tidak bisa menikmati uang tersebut keburu ditangkap, kemudian Terdakwa ditangkap dan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 498/Pid.B/2022/PN Bil



disita barang bukti tersebut dibawa dan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian guna penyelidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila diketahui hal yang sebenarnya orang tersebut tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dan menukar kotak amal milik pesantren MAHDIY berawal mulanya pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira Pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah kotak amal kaca kosong menuju ke Toko ARFA milik saksi SUDARMAJI yang berada di Jl. Stadion Rt. 003 Rw.006 Lingk Plumbon kel. Pandaan Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, pada sekira pukul 09.00 Wib dengan menukar 1(satu) buah kotak amal kaca yang berisi uang seingat Terdakwa Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) milik ponpes MAHDIY yang beralamat di jalan Makam KH. Ali Mas"ud Dsn Ngemplak Rt.20 Rw. 005 Ds. Pagerwojo Kec. Buduran Kab. Pasuruan. Selanjutnya Hal tersebut cara Terdakwa melakukan pencurian kotak amal tersebut dengan cara menukar kotak amal kaca yang berisi uang dengan kotak amal kaca kosong yang Terdakwa bawa dari rumah.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku bekerja di Pondok Pesantren MAHDIY kepada penjaga Toko ARFA yang berada di Jl. Stadion Rt. 003 Rw.006 Lingkungan Plumbon Kelurahan Pandaan Kec. Pandaan Kab. Pasuruan Sesampainya di toko ARFA penjaga toko ARFA bertanya kepada Terdakwa " Dari mana?" kemudian di jawab oleh Terdakwa, "Saya dari pondok pesantren MAHDIY", lalu penjaga toko bertanya lagi dengan mengatakan, "Naik apa?" dan Terdakwa menjawab, "Bawa mobil" kemudian penjaga toko tanya lagi, "Mobilnya dimana?" lalu terdakwa menjawab, "Di depan di tikungan mobilnya pak." dan penjaga toko kembali bertanya, "Dengan siapa?", Terdakwa menjawab, "Dengan teman". Selanjutnya penjaga toko menyerahkan kotak amal kaca yang berisi uang sebesar kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 498/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa menukar kotak amal kaca yang berisi uang dengan kotak amal kaca kosong yang sudah di bawanya. Kemudian datanglah saksi SITI MUNAWAROH pada sekira pukul 11.00 Wib di Toko ARFA, yang pada waktu tersebut mendapat tugas dari Pondok Pesantren MAHDIY untuk mengambil kotak amal yang ada di wilayah Pandaan yang mana ketika saksi SITI MUNAWAROH berada di toko ARFA saksi mengatakan kepada pemilik toko, "Masih kosong ya pak, ya sudah saya tinggal" dan di jawab oleh pemilik toko dengan mengatakan, "Loh kan barusan diambil" lalu saksi tanya kepada pemilik toko, "Siapa pak yang ambil?" dan di jawab oleh pemilik Toko, "Orang laki-laki orangnya kecil dan pendek". Kemudian saksi SITI MUNAWAROH kembali ke Pondok Pesantren MAHDIY untuk melaporkan kejadian tersebut. Terdakwa mengakui dalam mengambil kotak amal berisi uang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu PONDOK PESANTREN MAHDIY dan akibat perbuatan Terdakwa, atas perbuatan Terdakwa, maka PONDOK PESANTREN MAHDIY mengalami kerugian materiil kurang lebih sekira Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan perkataan Terdakwa dapat meyakinkan pejaga Toko ARFA sehingga saksi SITI MUNAWAROH tidak mengenali siapa yang telah mengambil 1 (satu) buah kotak amal milik Pondok Pesantren MAHDIY Kemudian saksi SITI MUNAWAROH kembali ke Pondok Pesantren MAHDIY untuk melaporkan kejadian tersebut, selanjutnya pengasuh Pondok Pesantren melakukan penyelidikan "Orang laki-laki orangnya kecil dan pendek" setelah Terdakwa dipanggil dan akhirnya Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian dan melakukan penukaran 1 (satu) buah kotak amal milik Pondok Pesantren MAHDIY dengan 1 (satu) buh kotak amal yang dibawa oleh Terdakwa dari rumah sebagaimana tempat dilakukan penukaran berada di Toko ARFA yang berada di Jl. Stadion Rt. 003 Rw.006 Lingkungan Plumbon Kelurahan Pandaan Kec. Pandaan Kab. Pasuruan.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dan menukar kotak amal tersebut karena Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Ponpes Mahdiy dan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian adalah 1(satu) buah gunting dan 1(satu) buah kotak amal kaca yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah serta sarana yang Terdakwa menggunakan yaitu 1(satu) unit sepeda motor honda beat Nopol W. 6504 WR milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, menunjukkan bahwa Terdakwa mengakui telah menikmati keuntungan secara materiil berupa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 498/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang yang diperoleh dengan cara yang tidak semestinya dan telah melakukan penukaran dan mengambil kotak amal sebanyak 3 (tiga) kali dengan berisi uang sebesar kurang lebih keseluruhannya sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa ijin dari Pondok Pesantren MAHDIY, yang mana kotak amal tersebut bukan milik Terdakwa, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur -unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum di susun secara alternatif dan dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka terhadap dakwaan-dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adanya permohonan dari Terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, bukanlah sebagai alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 498/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum namun selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah kotak amal kaca milik ponpes mahdiy, 9 buah kotak amal kosong milik ponpes mahdiy adalah barang bukti yang telah disita dan diketahui pemiliknya yang sah, maka Majelis hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut agar ditetapkan dikembalikan kepada Pondok Pesantren MAHDIY melalui saksi HIDAYATULLAH sedangkan 1 buah baju lengan pendek warna putih motif kotak, 1 buah celana jeans warna biru, 1 satu buah kopyah warna putih kombinasi warna coklat, 1 satu buah masker warna hitam oleh karena dipakai Terdakwa untuk melakukan perbuatan tindak pidana yang di dakwakan maka beralasan agar ditetapkan *Dikembalikan kepada Terdakwa dan 1 unit sepeda motor honda beat nopol W 6504 WR* warna hitam beserta STNK dan kunci kontak, Berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa barang-barang bukti tersebut merupakan alat dan barang-barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat mengenai barang bukti tersebut untuk *dirampas untuk negara*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, serta telah cukup memiliki efek preventif dan represif, serta edukatif bagi diri Terdakwa maupun bagi

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 498/Pid.B/2022/PN Bil



masyarakat pada umumnya dan disamping itu Majelis Hakim setelah memperhatikan hal-hal yang terungkap dipersidangan yang menyangkut latar belakang dan cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana, maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah sesuai untuk diterapkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa,

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar sejumlah biaya perkara sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LUKITO Bin ABD. SYUKUR** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LUKITO Bin ABD. SYUKUR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah kotak amal kaca milik ponpes mahdiy;
 - 9 buah kotak amal kosong milik ponpes mahdiy;

Dikembalikan kepada Pondok Pesantren MAHDIY melalui saksi HIDAYATULLAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah baju lengan pendek warna putih motif kotak;
- 1 buah celana jeans warna biru;
- 1 satu buah kopyah warna putih kombinasi warna coklat;
- 1 satu buah masker warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 unit sepeda motor honda beat nopol W 6504 WR warna hitam beserta STNK dan kunci kontak

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari KAMIS tanggal 12 Januari 2023, oleh kami, Fitria Handayani Ginting, SH., M.Kn sebagai Ketua Majelis, Agustinus Sayur Matua Purba, SH, MHum dan Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Secara Teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh HANAFI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh YUNITA LESTARI, S.H..MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Agustinus S. M. Purba, S.H., M. Hum

Fitria Handayani Ginting, S.H. M.Kn

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H

Panitera Pengganti

HANAFI, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 498/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)